




**PERATURAN DESA CANDI  
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG  
NOMOR 05 TAHUN 2020**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDES )  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA CANDI  
KECAMATAN BANDAR  
KABUPATEN BATANG  
@ 2020**



**KEPALA DESA CANDI  
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA CANDI  
NOMOR 05 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CANDI**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2020 Nomor 45);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 45);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);

23. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 48 );
24. Peraturan Desa Candi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candi Tahun 2016-2022(Lembaran Desa Candi Tahun 2016 Nomor 1);
25. Peraturan Desa Candi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Candi tahun 2021 (Lembaran Desa Candi Tahun 2020 Nomor 4 );

**Memperhatikan** : Keputusan Camat Bandar Nomor 900 /01/ 2020 tentang Evaluasi Peraturan Desa Candi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDI  
Dan  
KEPALA DESA CANDI  
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDI TAHUN ANGGARAN 2021

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candi Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa		Rp 48.500.000,00
b. Pendapatan Transfer		Rp 1.369.324.800,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah		Rp 0,00
Jumlah Pendapatan		Rp 1.417.824.800,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp 469.400.350,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 604.000.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 30.300.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 10.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 373.923.000,00
Jumlah Belanja	Rp 1.487.623.350,00
Surplus/Defisit	Rp (69.798.550,00)
<b>3. Pembiayaan Desa</b>	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 89.798.550,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 69.798.550,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

### **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### **Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. Berskala lokal desa.

### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
  - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
  - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

### **Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Candi.

Ditetapkan di : Candi  
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

**KEPALA DESA CANDI**



Diundangkan di Candi  
pada tanggal 29 Desember 2020

**SEKRETARIS DESA CANDI**

**RAUDI**

LEMBARAN DESA CANDI TAHUN 2020 NOMOR 05



EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA  
PEMERINTAH DESA CANDI  
TAHUN ANGGARAN 2021

STATUS APBDES : AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	334.720.200,00	334.720.200,00	100,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.269.150,00	56.665.750,00	29,63	134.603.400,00	70,37
5.3.	Belanja Modal	539.211.000,00	2.171.000,00	0,40	537.040.000,00	99,60
5.4.	Belanja Tidak Terduga	373.923.000,00	0,00	0,00	373.923.000,00	100,00
	Jumlah	1.439.123.350,00	393.556.950,00	27,35	1.045.566.400,00	72,65

Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Proporsi BOP diatas tidak termasuk Rp.48.500.000,00 untuk Tambahan Penghasilan dari hasil pengelolaan aset desa.

Komposisi Belanja Operasional 27,35 %

Komposisi Belanja Non Operasional 72,65 %

Tim Evaluasi APBDesa,

Paraf : .....  
 Nama : Drs. HARYONO, MM  
 NIP : 1971.0323.1992.03.2006

Paraf : .....  
 Nama : MUHAMMAD NASHRUDDIN, SH  
 NIP : 1971.0429.2003.12.1004

Paraf : .....  
 Nama : Drs. TEBUH PRASETYO  
 NIP : 1966.062.1993.10.001

Simpulan Hasil Evaluasi :

- Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
- Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA CANDI NOMOR 05  
TAHUN 2020 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA CANDI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	48.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.369.324.800,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.417.824.800,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	383.220.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.269.150,00	
5.3.	Belanja Modal	539.211.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	373.923.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.487.623.350,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(69.798.550,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	89.798.550,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	89.798.550,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>69.798.550,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Candi, 28 Desember 2020



LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA CANDI NOMOR 05  
 TAHUN 2020 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CANDI  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	48.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.369.324.800,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.417.824.800,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>469.400.350,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>442.056.950,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	253.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	253.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.220.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.220.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	26.736.750,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.565.750,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.171.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	8.900.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	8.900.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>18.584.400,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.040.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	4.040.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	4.044.400,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.044.400,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>8.759.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.759.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.759.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>604.000.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>20.500.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>20.500.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	18.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.94		Penanganan Anak Stunting	0,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>563.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	533.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	533.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>30.300.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>4.500.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.500.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>18.800.000,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	5.000.000,00	PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.800.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>10.000.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	5.000.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>373.923.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>0,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	0,00	PBK
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>4.323.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.323.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.323.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>369.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	369.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	369.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.487.623.350,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(69.798.550,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	89.798.550,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>69.798.550,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Candi, 28 Desember 2020



